

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI LEMBAGA YANG
DIPERLUKAN DALAM INDUSTRI BALET DI INDONESIA
DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM HAK CIPTA ATAS
SEBUAH CIPTAAN DALAM BENTUK KOREOGRAFI**

OLEH

**Leilani
NPM : 6051901103**

PEMBIMBING I

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1

PEMBIMBING II

Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1)

Pembimbing II



(Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Iur Liana Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Leilani

NPM : 6051901103

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Yuridis Mengenai Lembaga Yang Diperlukan Dalam Industri Balet Di Indonesia Dalam Upaya Penegakkan Hukum Hak Cipta Atas Sebuah Ciptaan Dalam Bentuk Koreografi"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Leilani

6051901103

ABSTRAK

Koreografi merupakan salah satu obyek yang dilindungi Hak Cipta nya oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta dari sebuah koreografi masih banyak dilanggar khususnya untuk koreografi tari balet orisinal yang diciptakan oleh koreografer lokal dari Indonesia. Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, para pencipta dari koreografi tari balet memperoleh kerugian, sementara pada hakikatnya hak mereka telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan pada bidang seni yang lain seperti pada industri musik di Indonesia, terdapat sebuah lembaga yang didirikan guna menjalankan perlindungan Hak Cipta atas sebuah karya musik atau lagu pada kehidupan sehari-hari sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang sama. Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana bentuk pelanggaran yang terjadi, serta apa dampak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada koreografer tari balet di Indonesia? Selain itu juga terdapat pertanyaan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para koreografer guna menegakkan hak yang telah dilanggar apabila dikaitkan dengan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dimiliki oleh industri musik di Indonesia? Penulisan hukum ini akan mencoba untuk memberikan penjelasan serta solusi untuk masalah yang ada atas dasar hasil penelitian melalui sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh para koreografer tari balet di Indonesia, serta dengan proses wawancara untuk lebih memperkuat argumen. Hasil penelitian kemudian membuktikan bahwa meskipun hak eksklusif pencipta telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun kenyataannya tidak mudah untuk menegakkan hukum tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yang akan dibahas pada penulisan hukum ini. Sedangkan dalam industri musik Indonesia, pelanggaran-pelanggaran serupa dapat diminimalisir jumlahnya dengan adanya bantuan dari LMKN.

Kata kunci: Hak Cipta, Koreografi Tari Balet, Pelanggaran Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih yang tak henti-hentinya Ia berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Mengenai Lembaga Yang Diperlukan Dalam Industri Balet Di Indonesia Dalam Upaya Penegakkan Hukum Hak Cipta Atas Sebuah Ciptaan Dalam Bentuk Koreografi” yang disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Penulis. Penulis menerima segala bentuk kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan Skripsi ini dengan tangan terbuka. Harapan Penulis agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Aurora Maris dan Sudjana Tirtalukita, selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang selama ini, khususnya selama proses menyelesaikan Skripsi ini dan selama menjalani Pendidikan Sarjana Program Sudi Ilmu Hukum.
2. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1 selaku dosen pembimbing Seminar Proposal dan Penulisan Hukum ini, yang telah membimbing dan membantu memberi arahan serta koreksi kepada Penulis selama proses penulisan Skripsi dari awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum ini, yang telah membimbing dan membantu memberi arahan serta koreksi kepada Penulis selama proses penulisan Skripsi dari awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bagus Fauzan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Seminar Proposal, yang telah membantu memberi arahan kepada Penulis pada

awal proses penulisan hukum ini.

5. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku dosen penguji Penulisan Hukum, atas saran dan masukan yang telah Bapak berikan pada saat sidang dilaksanakan.
6. Tirza Anthea Taslim dan Nasya Adeline Taslim, selaku saudara terdekat Penulis yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan Skripsi ini.
7. Anindya Krisna, selaku guru balet Penulis yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara mengenai topik Skripsi ini.
8. Sita Kristiana dan Amanda Astridita, selaku guru balet Penulis yang telah memberi inspirasi serta dukungan kepada penulis sejak awal proses Penulisan Hukum ini hingga akhir.
9. Teman-teman kelas balet di The Ballet Academy Indonesia, yang turut memberikan dukungan kepada Penulis selama proses Penulisan Hukum ini berlangsung.
10. Nikita Puspa Athirah Sausannadila, Gloria Beatrix, Adinda Kartika Dewi, dan Myria Athayyani Adnindhiya, selaku sahabat terdekat Penulis selama kurang lebih empat tahun menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah berbagi canda tawa dengan Penulis, serta selalu ada untuk Penulis dalam keadaan suka maupun susah. Penulis yakin tidak akan bisa melewati masa perkuliahan yang begitu sulit tanpa dukungan serta bantuan dari kalian semua.
11. Saskia Zahrani dan Agnesia Nadilla, selaku teman se-perbimbingan. Terima kasih atas dukungan dan semangat kalian yang luar biasa dampaknya bagi Penulis. Penulis akan selalu mengingat dan mengenang masa-masa bimbingan yang dilakukan setiap minggu dan bagaimana perjuangannya untuk selalu mendapatkan urutan awal pada setiap sesi bimbingan.
12. Teman-teman senasib sebagai anak rantau di kota Bandung, Vanya, Edwynna, Rani, Chelsey. Terima kasih telah memberi warna di kehidupan rantau Penulis meskipun bukan untuk waktu yang banyak, tetapi momen-momen kebersamaan yang kita lalui akan selalu Penulis

kenang, terkhusus semasa proses penulisan Skripsi ini.

13. Staff *Parahyangan Legal Competition 2020* divisi *Chairperson* dan *Timekeeper*. Terima kasih telah turut mewarnai masa awal perkuliahan Penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Seluruh dosen pengajar di fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada Penulis, semoga segala ilmu yang telah Penulis dapatkan dari Bapak dan Ibu dapat berguna bagi banyak orang di masa yang mendatang.
15. Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Sifat Penelitian.....	7
1.4.2 Teknik Penelitian Data.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TEORI HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA	
 ATAS KOREOGRAFI TARI BALET DI INDONESIA	
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014	
 TENTANG HAK CIPTA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Konsep Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	12
2.1.2 Pengertian Hak Moral.....	14
2.1.3 Pengertian Hak Ekonomi.....	16

2.1.4	Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta.....	17
2.1.5	Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta.....	21
2.2	Perkembangan Seni Tari Balet Di Indonesia.....	23
2.3	Perkembangan Karya Cipta Dalam Bentuk Koreografi Balet Orisinil Di Indonesia.....	24
2.4	Lembaga Dalam Industri Musik Indonesia Yang Berwenang Dalam Pemungutan Dan Pendistribusian Hak Ekonomi Atas Karya Cipta.....	28
2.5	Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Cipta.....	31

**BAB III TINJAUAN KASUS PELANGGARAN HUKUM ATAS HAK
EKSKLUSIF PENCIPTA DALAM INDUSTRI BALET DI
INDONESIA..... 34**

3.1	Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi Pada Platform Sosial Media <i>YouTube</i>	34
3.1.1	Unggahan Video Atas Pementasan Dari Sekolah Balet Rosana Ballet School.....	36
3.1.2	Unggahan Video Atas Pementasan Dari Sekolah Balet Sumber Cipta.....	38
3.1.3	Unggahan Video Atas Pementasan Dari Sekolah Balet Marlupi Dance Academy.....	39
3.2	Contoh Pengunggahan Video Pementasan Lain Pada Platform Sosial Media <i>YouTube</i>	40

**BAB IV TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PADA
INDUSTRI BALET DI INDONESIA DALAM MENEGAKKAN
DAN MELINDUNGI HAK YANG MEREKA MILIKI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA..... 43**

4.1	Akibat Yang Tibul Akan Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Atas Sebuah Karya Cipta Dalam Bentuk Koreografi Seni Tari Balet Di Indonesia.....	43
-----	---	----

4.1.1	Kesulitan Yang Di Hadapi Para Koreografer Untuk Menegakkan Hak Yang Dimiliki.....	47
4.2	Pembentukan Sebuah Institusi Hukum Untuk Mengatur Hak Eksklusif Koreografer Tari Balet Di Indonesia.....	49
4.3	Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Koreografer Tari Balet Di Indonesia Untuk Menghadapi Pelanggaran Hak Cipta.....	53
BAB V PENUTUP.....		58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	59
Daftar Pustaka.....		61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Video unggahan kanal <i>YouTube</i> Senja Firsta atas pementasan sekolah balet Rosana Ballet School.....	35
Gambar 2 – Video unggahan kanal <i>YouTube</i> Dicky Kusnadi atas pementasan sekolah balet Sumber Cipta.....	36
Gambar 3 – Video unggahan kanal <i>YouTube</i> Ayana Official atas pementasan sekolah balet Marlupi Dance Academy.....	37
Gambar 4 – Video unggahan kanal <i>YouTube</i> EuroArtsChannel atas pementasan Mariinsky Ballet (Rusia).....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seni dapat diartikan sebagai terjemahan dari sebuah rasa yang terkandung dalam jiwa seseorang, yang kemudian diwujudkan di dunia nyata dengan berbagai bentuk melalui berbagai perantara, seperti seni musik yang dapat ditangkap dengan indera pendengar, seni lukis yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan, serta seni tari yang diwujudkan dengan perantara gerak, yang juga dapat ditangkap dengan indera penglihatan.¹

Dasar dari sebuah seni tari adalah gerakan tubuh manusia. Dengan begitu, seorang individu dapat melakukan eksplorasi melalui sebuah gerakan yang kemudian melahirkan sebuah karya tari. Penciptaan dari sebuah tari ini disebut sebagai koreografi. Sedangkan seorang pengarah atau penyusun dari sebuah koreografi disebut sebagai koreografer.² Seni tari itu sendiri terbagi menjadi banyak macam dan variasi, salah satunya adalah seni tari balet.

Tari balet di Indonesia sendiri sudah ada sejak awal abad ke-20 dan terus berkembang hingga sekarang. Saat ini tari balet sudah berkembang jauh dari pada saat awal pertama masuknya balet ke tanah air, dan hingga saat ini sudah sangat banyak sekolah balet yang terus mewariskan tari balet di seluruh Indonesia tersebut dengan menggunakan silabus pengajaran Vaganova dari Rusia maupun silabus *Royal Academy of Dance* dari Britania Raya.³

Dengan terus berkembangnya balet di Indonesia maka banyak pula pementasan-pementasan yang telah dilakukan di Indonesia, yang tidak

¹ Finta Ayu Dwi Aprilina, *Rekonstruksi Tari Kuntulan Sebagai Salah Satu Identitas Kesenian Kabupaten Tegal*, Jurnal Seni Tari, (Semarang: UNNES Semarang, 2014), hlm. 2.

² Ibid.

³ Hendaru Tri Hanggoro, *Menggali Balet Nasional Indonesia*, <https://historia.id/kultur/articles/menggali-balet-nasional-indonesia-DLBj1/page/1> diakses 13 Agustus 2022.

hanya membawakan kembali tarian-tarian balet klasik yang telah diciptakan berabad-abad lalu, namun juga mengadaptasi dari koreografi klasik tersebut dan menciptakan sebuah karya seni yang baru dengan tetap memperhatikan semua elemen balet yang terdapat di dalamnya. Terlahirnya karya koreografi balet yang baru di Indonesia didukung dengan gagasan para koreografer balet untuk menyatukan elemen-elemen tradisional Indonesia ke dalam balet itu sendiri. Seorang penari balet yang terlibat dalam misi ini adalah Julianti Parani, salah satu anggota dari grup balet pertama di Indonesia yang diberi nama The Little Ballet Group.⁴

Sebagai contoh, sekolah tari Marlupi Dance Academy di Indonesia pernah mengadakan pementasan yang bertajuk “Rama dan Sinta” pada tahun 2017 yang diadaptasi dari cerita pewayangan. Pada pementasan ini, Yuniki Salim mengkreasikan koreografi pementasan yang tetap berdasar dengan seni tari balet klasik.⁵ Selain itu, sekolah tari The Ballet Academy Indonesia juga pernah menggelar sebuah pentas bertajuk “*Giselle Act II*” pada tahun 2019 yang tidak hanya menampilkan koreografi tari balet dari repertoar asli *Giselle*, namun juga karya-karya orisinal yang diciptakan pada kelas anak-anak, dewasa, kontemporer hingga *hip hop*.⁶

Melihat contoh tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pementasan balet di Indonesia tidak hanya terpaku kepada koreografi balet klasik yang telah diciptakan oleh para Maestro balet di dunia, namun juga mengadaptasi budaya lokal kepada tarian balet itu sendiri sehingga melahirkan sebuah koreografi tari balet yang baru.

Tari balet secara umum tidak hanya menyangkut sebuah karya ciptaan yang berbentuk sebuah koreografi tari namun terdapat pula sebuah pementasan atau pertunjukan dengan tujuan untuk menampilkan hasil

⁴ Hendaru Tri Hanggoro, *Mengokohkan Balet Nasional Indonesia*, <https://historia.id/kultur/articles/mengokohkan-balet-nasional-indonesia-Db23Y/page/2> diakses 23 Maret 2023.

⁵ Tia Agnes, *Koreografi Pentas ‘Rama dan Sinta’ Tetap Pada Balet Klasik*, <https://hot.detik.com/art/d-3689829/koreografi-pentas-rama-dan-sinta-tetap-pada-balet-klasik> diakses 14 Agustus 2022.

⁶ Diana Rafikasari, *Pentas Tahunan The Ballet Academy Hadirkan Balet Ikonik Giselle*, <https://lifestyle.sindonews.com/berita/1420997/166/pentas-tahunan-the-ballet-academy-hadirkan-balet-ikonik-giselle> diakses 14 Agustus 2022.

ciptaan para koreografer tari balet tersebut, yang ditarikan oleh para pelaku pertunjukan. Dengan demikian, ciptaan tersebut berhak mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Kedua pengaturan tersebut kemudian di dukung pula oleh pengaturan yang terdapat dalam pasal 40 huruf e yang menyebutkan bahwa dari beberapa ciptaan yang dilindungi, salah satu dari jenis ciptaan yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah koreografi. Koreografi yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup segala jenis koreografi dari sebuah tarian namun yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian adalah koreografi tari balet.

Para koreografer tari balet tersebut, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2), disebut juga sebagai pencipta. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku pertunjukan dalam kasus ini adalah para penari balet.

Dengan demikian, ciptaan koreografi tari balet yang dibuat oleh para penari dan/atau koreografer balet di Indonesia pada hakikatnya telah memiliki hak cipta serta perlindungan terhadap para pelaku pertunjukan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di mana dalam Undang-Undang tersebut telah diatur secara rinci bahwa sebuah ciptaan yang berupa koreografi tari dengan jenis tarian apa pun dapat diberikan perlindungan hak cipta yang mana menyangkut pula perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini dapat menguntungkan para penari dan/atau koreografer tari balet di Indonesia karena bukan hanya ciptaan dan tampilan mereka terdaftar dan diakui, namun juga perlindungan ini dapat

mencegah adanya praktik yang tidak adil yang melibatkan karya yang telah diciptakan oleh para penciptanya.

Namun, sejauh pengamatan penulis, dalam praktiknya para penari dan/atau koreografer balet di Indonesia, khususnya di Jakarta, masih hanya berfokus kepada dirinya sendiri dan/atau sebatas cakupan sekolah baletnya tersebut. Hal ini terlihat dalam pementasan “*Highlights from The Nutcracker*” yang di gelar oleh sekolah balet The Ballet Academy Indonesia tahun 2018 silam, terdapat beberapa cuplikan video pada platform sosial media *YouTube* yang diunggah oleh individu lain dan bukan oleh kanal *YouTube* sekolah balet The Ballet Academy Indonesia itu sendiri. Hal tersebut kemudian dapat menjadi masalah di masa yang akan datang karena pada platform sosial media *YouTube*, semua orang dapat memonetisasi video unggahannya apabila mereka mengajukan sebuah permohonan kepada pihak *YouTube*. Dengan begitu, dari unggahan video pertunjukan oleh The Ballet Academy Indonesia tersebut yang di dalam nya terdapat beberapa ciptaan koreografi orisinal, dapat dikatakan bahwa hak para koreografer tersebut telah dilanggar.

Sebagai contoh lain, apabila para pencipta koreografi tari balet belum sadar akan hak-hak yang dapat dimiliki atas ciptaannya tersebut, maka individu atau kelompok individu mana pun dapat dengan mudah menjiplak ciptaan koreografi tersebut dan mengakui bahwa koreografi tersebut adalah milik mereka. Hal ini kemudian termasuk dalam kegiatan plagiarisme. Selain itu, mereka juga dapat mengkomersialisme-kan ciptaan koreografi tersebut dan kemudian mendapatkan sejumlah uang dari penjualan ciptaan yang sebenarnya bukan milik ataupun karya yang mereka ciptakan sendiri.

Dengan perlindungan yang dimiliki oleh para pencipta koreografi atas hak cipta, kemudian para subyek hukum ini dapat menegakkan hak nya dengan cara melarang orang lain untuk menggunakan atau mendistribusikan karya yang hak nya telah melekat pada diri mereka tanpa izin atau menyalahgunakannya. Namun pada kenyataannya hal ini belum terjadi di lapangan karena masih ada pendistribusian akan sebuah tampilan

beserta ciptaan koreografi oleh orang lain yang belum jelas apakah hal tersebut telah mendapatkan perizinan dari pihak yang terkait.

Sejatinya, produk kekayaan intelektual yang berbentuk sebuah ciptaan, patut diakui dan dilindungi baik secara moral dan secara hukum, sebab sebuah karya ciptaan terlahir dari tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya dari si pencipta.⁷ Dengan begitu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lahir demi menciptakan perlindungan hak bagi para pencipta, pelaku pertunjukan, serta ciptaan kekayaan intelektual.

Sebagaimana yang sudah terjadi di industri musik Indonesia, dimana terdapat sebuah lembaga yang bertanggung jawab dan bertugas untuk menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan tata cara pendistribusian royalti, serta besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. Lembaga tersebut adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) yang diharapkan dapat melindungi para pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual dalam industri musik Indonesia, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk para pihak terkait.⁸

Kedua industri baik industri musik maupun industri tari khususnya tari balet, memiliki kemiripan dari segi kepemilikan atas hak intelektualnya, maka membandingkan atas kedua industri ini dirasa perlu untuk lebih jauh meneliti upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam industri balet di Indonesia. Dalam industri musik, sebagaimana juga belaku dalam industri balet, apabila merujuk kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat pengaturan yang melindungi akan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta Hak Terkait.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukannya dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana para pemilik hak

⁷ Hendri S, *Implementasi Hak Cipta Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Hukum*, Jurnal Ilmiah, Palembang: UM Palembang, 2020, hlm. 554.

⁸ Antonio Rajoli Ginting, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role Of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)*, Jurnal Ilmiah, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019, hlm. 381-382.

⁹ Ibid.

tersebut menegakkan serta melindungi hak yang mereka miliki, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dengan judul: “Analisis Yuridis Mengenai Institusi Hukum Yang Diperlukan Dalam Industri Balet Di Indonesia Dalam Upaya Penegakkan Hukum Hak Cipta Atas Sebuah Ciptaan Dalam Bentuk Koreografi (Penelitian Terhadap Sekolah Balet Sumber Cipta Dan The Ballet Academy Indonesia)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang terlihat pada latar belakang di atas, secara spesifik akan ditelaah mengenai:

1. Bagaimana bentuk serta dampak dari pelanggaran terhadap para koreografer yang terjadi dalam industri balet Indonesia?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak eksklusif saat terjadi pelanggaran hak cipta apabila dikaitkan dengan pembentukan sebuah lembaga baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1.3.1 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti kemungkinan dibentuknya sebuah lembaga yang mengatur mengenai hak eksklusif pencipta
2. Untuk meneliti tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan baik oleh pencipta sebuah koreografi maupun pihak ke-tiga dalam menegakkan dan melindungi hak yang telah dimiliki.

1.3.2 MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

Untuk memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat terutama komunitas balet di Indonesia bahwa sebuah

karya ciptaan berbentuk koreografi tari balet dapat diberikan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga ciptaan tersebut dapat memperoleh hak-hak lain yang termasuk dalam ruang lingkup hak cipta seperti hak moral dan hak ekonomi dari sebuah ciptaan koreografi balet tersebut.

Selain itu juga untuk memberikan solusi kepada industri balet di Indonesia agar karya ciptaan dalam bentuk koreografi balet dapat memperoleh hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan merujuk kepada hukum positif atau hukum yang saat ini sedang berlaku di Indonesia, dengan fokus utama kepada kajian hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta, serta referensi tambahan lain seperti buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah dengan pembahasan utama perlindungan hak cipta atas koreografi seni tari. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil dari riset dan penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus. Adapun sifat penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1.4.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis dengan menganalisis bagaimana karya ciptaan berupa koreografi tari balet orisinal di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utama.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder:

1) Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi acuan utama sebagai sumber hukum primer adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian, makalah yang mengacu kepada pembahasan mengenai hak cipta dalam industri tari dan musik.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bali, UNUD, 2017, hlm.2

¹¹ Ibid.

seperti kamus, maupun ensiklopedi.¹² Dalam penelitian ini, sumber hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi digunakan untuk memperdalam pembahasan dengan penjelasan atas istilah-istilah yang digunakan.

2.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan dijelaskan secara rinci dalam beberapa bab dengan uraian sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I dalam penulisan ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang akan dikaji.

Bab II Teori Hukum Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Koreografi Tari Balet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bab II dalam penulisan ini akan menjelaskan teori hukum hak cipta, serta meninjau bagaimana sebuah karya seni berupa koreografi tarian balet dapat dilindungi hak ciptanya dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Bab III Tinjauan Kasus Pelanggaran Hukum Atas Hak Eksklusif Pencipta Dalam Industri Balet Di Indonesia

Bab III dalam penulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada industri balet Indonesia.

¹² I Ketut Suardita, loc. Cit.

**Bab IV Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pada Industri
Balet Di Indonesia Dalam Menegakkan dan Melindungi Hak
Eksklusif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Bab IV dalam penulisan ini akan meninjau tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh koreografer tari balet di Indonesia demi menegakkan dan melindungi hak yang telah mereka miliki atas ciptaannya yang berupa koreografi tari balet, serta membahas mengenai akibat yang timbul atas pelanggaran hukum yang terjadi.

Bab V Penutup

Bab V dalam penulisan ini akan mencakup kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta daftar pustaka yang telah digunakan sebagai referensi penulisan.